

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA DAN PERUMUSAN HIPOTESIS

#### 2.1 Kajian Pustaka

##### 2.1.1 *Theory of Planned Behavior (TPB)*

Dalam *Theory of Planned Behavior* (TPB) dijelaskan bahwa perilaku yang ditimbulkan oleh individu muncul karena adanya niat untuk berperilaku. Sedangkan munculnya niat untuk berperilaku ditentukan oleh 3 (tiga) faktor (Mustikari,2007), yaitu :

##### a. *Behavioral beliefs*

*Behavioral beliefs* merupakan keyakinan individu akan hasil dari suatu perilaku dan evaluasi atas hasil tersebut.

##### b. *Normative beliefs*

*Normative beliefs* yaitu keyakinan tentang harapan normatif orang lain dan motifasi untuk memenuhi harapan tersebut.

##### c. *Control beliefs*

*Control beliefs* merupakan keyakinan tentang keberadaan hal-hal yang mendukung atau menghambat perilaku yang akan ditampilkan dan persepsinya tentang seberapa kuat hal-hal yang mendukung dan menghambat perilakunya tersebut (*perceived power*).

##### 2.1.2 *Theory of Reasoned Action (TRA)*

Dalam *Theory of reasoned action* (TRA) dijelaskan bahwa, perilaku seseorang ditentukan oleh minat dan tujuan perilaku untuk melakukan atau tidak

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

melakukannya. Menurut Jogiyanto (2007) niat seseorang dipengaruhi oleh dua penentu utama, yaitu :

a) Sikap

Sikap merupakan gabungan dari evaluasi atau penilaian positif maupun negatif dari faktor-faktor perilaku dan kepercayaan tentang akibat dan perilaku.

b) Norma subjektif

Merupakan gabungan dari beberapa persepsi tentang tekanan atau aturan dan norma sosial yang membentuk suatu perilaku.

Tujuan dari perilaku, merupakan kekuatan seseorang untuk melakukan tindakan yang ditentukan. Tujuan perilaku tersebut didefinisikan sebagai perasaan positif atau negatif mengenai suatu tindakan. Relevasinya dengan penelitian ini adalah bahwa seseorang dalam menentukan perilaku patuh atau tidak patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya dipengaruhi rasionalitas dalam mempertimbangkan manfaat dari pajak dan juga pengaruh lingkungan yang berhubungan dengan pembentukan norma subjektif yang mempengaruhi keputusan perilaku.

### 2.1.3 *Social learning Theory* (Teori Pembelajaran Sosial)

Teori pembelajaran sosial mengatakan bahwa seseorang dapat belajar lewat pengamatan dan pengalaman langsung. Menurut Bandura dalam Sintia (2016), proses dalam pembelajaran sosial meliputi :

a. Proses Perhatian (*Attentional*)

Proses perhatian yaitu orang hanya akan belajar dari seseorang atau model tersebut.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### b. Proses Penyimpanan (*Retention*)

Proses penyimpanan adalah proses mengingat tindakan atau model, setelah model tidak lagi mudah tersedia.

#### c. Proses Reproduksi Motorik

Proses reproduksi motorik adalah proses mengubah pengamatan menjadi perbuatan.

#### d. Proses Penguatan (*Reinforcement*)

Proses penguatan adalah proses dimana individu-individu disediakan rangsangan positif atau penghargaan supaya berperilaku sesuai dengan model.

Teori pembelajaran sosial ini relevan untuk menjelaskan perilaku wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya membayar pajak, seseorang akan taat membayar pajak tepat pada waktunya, jika lewat pengamatan dan pengalaman langsungnya, hasil pungutan pajak itu telah memberikan kontribusi nyata pada pembangunan wilayahnya.

## 2.1.4 Pajak

### 2.1.4.1 Pengertian Pajak

Pajak mulai diperhitungkan sebagai pemasukan paling penting bagi sebuah negara yang ingin berdiri sendiri dan tidak mengharapkan pinjaman dari negara luar. Pajak juga merupakan iuran wajib rakyat kepada pemerintah. Sebagaimana menurut sejumlah pendapat para ahli mengenai pajak, seperti yang dituliskan oleh R. Santoso Brotodiharjo dalam bukunya Siti Resmi (2009 : 1) Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan)

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan, dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Dalam pasal 1 UU no. 28 tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan menyatakan, pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Adapun pendapat lain dari Resmi (2009 : 1) bahwa pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan untuk *public saving* yang merupakan sumber utama untuk membiayai *public investment*.

Dari beberapa penjelasan di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa, ciri-ciri pajak adalah :

1. Iuran masyarakat kepada negara.
2. Tidak ada timbal balik (kontraprestasi) secara langsung dari pemerintah kepada wajib pajak.
3. Sifatnya dapat dipaksakan berdasarkan undang-undang, artinya pajak dipungut dengan kekuatan undang-undang dan aturan pelaksanaannya.
4. Pemungutannya dilakukan oleh negara baik pemerintah pusat maupun daerah (tidak boleh dipungut oleh swasta).
5. Pajak digunakan sebagai pembiayaan pengeluaran negara.

Untuk mencapai tujuan dalam pemungutan pajak diperlukan asas-asas pemungutan dalam memilih alternatif pemungutannya. Sehingga terdapat

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

keserasian dalam pemungutan pajak dengan tujuan asas yang masih diperlukan lagi yaitu pemahaman atas perlakuan pajak tertentu. Adam Smith (1776) dalam bukunya *Wealth of Nations* mengemukakan bahwa pajak yang baik harus memiliki karakteristik sebagai berikut :

#### 1. *Equality*

Harus terdapat keadilan, serta persamaan hak dan kewajiban di antara wajib pajak dalam suatu negara, artinya persamaan hak dan kewajiban berarti tidak boleh ada diskriminasi di antara wajib pajak, dan hendaknya memperhatikan kemampuan wajib pajak untuk membayar pajak yang sesuai dengan manfaat yang diminta wajib pajak dari pemerintah.

#### 2. *Certainty*

Penetapan pajak harus jelas, tidak dilakukan secara sewenang-wenang. wajib pajak harus mengetahui secara jelas dan pasti besarnya pajak terutang, kapan harus dibayar, dan batas waktu pembayarannya. Pemungutan pajak yang jelas akan memberikan kepastian hukum terhadap hak dan kewajiban wajib pajak sehingga akan meningkatkan kesadaran wajib pajak.

#### 3. *Convenience*

Pemungutan pajak harus memperhatikan kenyamanan dari wajib pajak, dalam arti pajak harus dibayar oleh wajib pajak pada saat-saat yang tidak menyulitkan wajib pajak, yaitu pada saat memperoleh penghasilan. Hal ini dimaksudkan untuk mencegah kemungkinan wajib pajak berupaya secara *illegal* menghindari kewajiban membayar pajak karena pajak dipungut saat penghasilan tersebut diterima.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### 4. *Economics*

Biaya untuk pemungutan pajak harus seminim mungkin, dengan biaya pemungutan yang minimum, diharapkan dapat menghasilkan penerimaan pajak yang besar.

#### 2.1.4.2 Jenis Pajak

Pajak dapat dibagi menjadi beberapa menurut golongannya, sifatnya, dan lembaga pemungutnya (Resmi : 2009 : 7).

1. Menurut golongannya, pajak dikelompokkan menjadi dua, yaitu :
  - a. Pajak langsung adalah pajak yang pembebanannya tidak dapat dilimpahkan oleh pihak lain dan menjadi beban langsung wajib pajak yang bersangkutan. Contohnya : Pajak Penghasilan (PPh).
  - b. Pajak tidak langsung adalah pajak yang pembebanannya dapat dilimpahkan kepada pihak lain. Contohnya : Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
2. Menurut sifat, pajak dikelompokkan menjadi dua, yaitu :
  - a. Pajak subjektif adalah pajak yang pengenaannya memerhatikan keadaan pribadi wajib pajak atau pengenaan pajak yang memerhatikan keadaan subjeknya. Contoh : Pajak Penghasilan (PPh).
  - b. Pajak objektif adalah pajak yang pengenaannya memerhatikan objeknya baik berupa benda, keadaan, perbuatan, atau peristiwa yang mengakibatkan timbulnya keadaan membayar pajak, tanpa memerhatikan keadaan pribadi subjek pajak (wajib pajak) maupun tempat tinggal.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Contoh : Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), serta Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

3. Menurut lembaga pemungutnya, pajak dikelompokkan menjadi :
  - a. Pajak negara (pajak pusat) adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga pemerintah pusat.  
Contohnya : PPh, PPN, PPnBM, PBB.
  - b. Pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga pemerintah daerah.  
Contohnya : Pajak reklame, pajak hiburan, pajak hotel dan restoran, pajak kendaraan bermotor.

#### 2.1.4.3 Fungsi Pajak

Menurut Resmi (2009 : 3) fungsi pajak sebagai alat untuk menentukan politik perekonomian, pajak memiliki kegunaan dan manfaat pokok dalam meningkatkan kesejahteraan umum yaitu sebagai:

- a. Fungsi *Budgetary* (sumber keuangan negara) pajak merupakan salah satu penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun pembangunan dan sebagai sumber keuangan negara. Pemerintah berupaya memasukkan kas ke pemerintahan dengan cara pemungutan pajak melalui penyempurnaan peraturan berbagai jenis pajak, seperti Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Pertambahan nilai Barang Mewah (PPnBM), Bea Materai (BM) dan lain sebagainya.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Fungsi *Regulerend* (pengatur) atau disebut juga fungsi mengatur, pajak merupakan alat kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi untuk mencapai suatu tujuan tertentu.

#### 2.1.4.4 Sistem Pemungutan Pajak

Resmi dalam bukunya “*Perpajakan : Teori dan Kasus*” (2009 : 11) mengemukakan bahwa dalam memungut pajak dikenal beberapa sistem pemungutan, yaitu :

a. *Official Assesment System*

Dimana sistem ini wewenang pemungut pajak terletak pada fiskus. Utang pajak timbul kalau ada Surat Ketetapan Pajak (SKP), dilaksanakan sampai tahun 1967.

b. *Self Assesment System*

Wewenang pemungutan ada pada wajib pajak itu sendiri untuk menentukan besar pajaknya. Wajib pajak aktif menghitung, memperhitungkan, menyetor dan melaporkan sendiri pajaknya. Fiskus tidak ikut campur tangan dalam penentuan besarnya pajak yang terutang selama wajib pajak tidak menyalahi peraturan yang berlaku. Dilaksanakan secara efektif sejak tahun 1984.

c. *Witholding Tax System*

Wewenang pemungutan ada pada pihak ketiga yang ditunjuk sebagai untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

#### 2.1.5 Akuntansi Pajak

Akuntansi pajak menurut Waluyo (2011:190) karena tercipta adanya suatu prinsip dasar yang diatur dalam undang-undang perpajakan dan pembentukan



#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terpengaruh oleh fungsi perpajakan dalam mengimplementasikan sebagai kebijakan pemerintah. Prinsip-prinsip dasar akuntansi dapat digunakan atau berlaku bagi akuntansi pajak, memang terdapat karakteristik dan tujuan pelaporan keuangan fiskal yang berbeda.

### 2.1.6 Pengertian Wajib Pajak

Undang-undang no. 28 tahun 2007 pasal 1 menyebutkan, definisi wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, yang meliputi pembayar pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Bagi wajib pajak yang memenuhi syarat sebagai wajib pajak, wajib untuk mendaftarkan sendiri ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) yang wilayahnya meliputi tempat tinggal atau kedudukan wajib pajak untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Wajib pajak dibedakan menjadi dua golongan, yaitu wajib pajak badan dan wajib pajak orang pribadi, yang dimaksud dengan wajib pajak orang pribadi adalah:

a. Orang pribadi yang bekerja sebagai karyawan

b. Orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas

Orang pribadi yang wajib memiliki NPWP adalah wajib pajak yang telah memenuhi dua syarat berikut ini (Direktorat Jenderal Pajak: 13-14) :

a. Syarat Subjektif, yaitu orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

12 bulan, atau orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia.

- b. Syarat Objektif, yaitu memiliki penghasilan diatas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Berikut ini adalah tabel besarnya PTKP yang telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.010/2016 tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak.

**Tabel II.1**  
**Penghasilan Tidak Kena Pajak 2016**

Keterangan	PTKP	
	Setahun	Sebulan
Tidak kawin dan tidak Mempunyai tanggungan <b>(TK/0)</b>	54.000.000	4.500.000
Tidak kawin dan mempunyai 1 orang tanggungan <b>(TK/1)</b>	58.500.000	4.875.000
Tidak kawin dan mempunyai 2 orang tanggungan <b>(TK/2)</b>	63.000.000	5.250.000
Tidak kawin dan mempunyai 3 orang tanggungan <b>(TK/3)</b>	67.500.000	5.625.000
Kawin dan tidak mempunyai tanggungan <b>(K/0)</b>	58.500.000	4.875.000
Kawin dan mempunyai 1 tanggungan <b>(K/1)</b>	63.000.000	5.250.000
Kawin dan mempunyai 2 orang tanggungan <b>(K/2)</b>	67.500.000	5.625.000
Kawin dan mempunyai 3 orang tanggungan <b>(K/3)</b>	72.000.000	6.000.000
Kawin dan penghasilan istri digabung <b>(K/I/0)</b>	108.000.000	9.000.000
Kawin dan penghasilan istri digabung dan mempunyai 1 orang tanggungan <b>(K/I/1)</b>	112.500.000	9.375.000
Kawin penghasilan istri digabung dan mempunyai 2 orang tanggungan <b>(K/I/2)</b>	117.000.000	9.750.000
Kawin dan penghasilan istri digabung dan mempunyai 3 orang tanggungan <b>(K/I/3)</b>	121.500.000	10.125.000

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 2.1.7 Pajak Penghasilan (PPh)

Dalam undang-undang no. 36 tahun 2008, pajak penghasilan (PPh) adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun.

### 2.1.7.1 Subjek Pajak

Subjek pajak adalah orang atau badan atau pihak yang dituju oleh undang-undang untuk dikenai pajak, pajak penghasilan dikenakan terhadap subjek pajak berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak (Waluyo : 2011 : 99). Subjek pajak dikelompokkan menjadi :

1. Subjek pajak pribadi yaitu orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, atau orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia.
2. Subjek pajak harta warisan belum dibagi yaitu warisan dari seseorang yang sudah meninggal yang belum sempat dibagi tetapi menghasilkan pendapatan, maka pendapatan itu dikenakan pajak
3. Subjek pajak badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, kecuali unit tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi kriteria:
  - a. Pembentukannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Pembiayannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau Anggaran Pembelanjaan Daerah (APBD).
  - c. Penerimaannya dimasukkan dalam anggaran Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
  - d. Pembukuannya diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional negara.
4. Bentuk Usaha Tetap (BUT) yaitu bentuk usah yang digunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu dua belas bulan, atau badan yang tidak didirikan dan berkedudukan di Indonesia, yang melakukan kegiatan di Indonesia.

#### 2.1.7.2 Objek Pajak

Objek pajak dapat diartikan sebagai sasaran pengenaan pajak dan dasar untuk menghitung pajak terutang. Objek untuk PPh adalah penghasilan. Dilihat dari mengalirnya (*inflow*) tambahan kemampuan ekonomis kepada subjek pajak, penghasilan dapat dikelompokkan menjadi :

- 1) Penghasilan dari pekerjaan dalam hubungan kerja dan pekerjaan bebas seperti gaji, hononarium, penghasilan dari praktik dokter, notaris, aktuaris, akuntan, pengacara, dan sebagainya;
- 2) Penghasilan dari usaha dan kegiatan;
- 3) Penghasilan dari modal atau investasi, yang berupa harta gerak ataupun harta tidak bergerak seperti bunga, dividen, royalti, sewa, keuntungan penjualan harta atau hak yang tidak dipergunakan untuk usaha, dan lain sebagainya.

- 4) Penghasilan lain-lain, seperti pembebasan utang, hadiah, dan lain sebagainya.

Selanjutnya dilihat dari penggunaannya (*Outflow*), penghasilan dapat dipakai untuk konsumsi dan dapat pula ditabung untuk menambah kekayaan wajib pajak.

## 2.1.8 Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

### 2.1.8.1 Pengertian Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (2002), kepatuhan berarti tunduk atau patuh pada ajaran atau aturan. Pengertian kepatuhan wajib pajak menurut Nurmantu yang dikutip dalam Rahayu (2010:138), menyatakan bahwa kepatuhan perpajakan dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya.

Menurut Gunadi sebagaimana dikutip dalam Dianawati (2008) pengertian kepatuhan diartikan bahwa wajib pajak mempunyai kesediaan untuk memenuhi kewajiban pajaknya sesuai dengan peraturan yang berlaku tanpa perlu dilakukannya pemeriksaan, investigasi seksama, peringatan, ataupun ancaman dan penerapan sanksi baik hukum maupun administrasi. Jadi kepatuhan wajib pajak dapat diartikan sebagai tunduk, taat dan patuhnya wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### 2.1.8.2 Kriteria Wajib Pajak Orang Pribadi yang Patuh

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.03/2007, wajib pajak yang patuh apabila dapat memenuhi kriteria-kriteria berikut :

1. Tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT), meliputi :
  - a. Menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) dalam 3 (tiga) tahun terakhir.
  - b. Dalam tahun terakhir menyampaikan SPT Masa yang terlambat tidak lebih dari 3 (tiga) masa pajak untuk setiap jenis pajak dan berturut-turut.
  - c. SPT masa yang terlambat itu disampaikan tidak lewat dari batas waktu penyampaian SPT Masa pajak berikutnya.
2. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak pada tanggal 31 Desember tahun sebelum penetapan sebagai wajib pajak patuh.
  - a. Kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak.
  - b. Tidak termasuk utang pajak yang belum melewati batas akhir pelunasan
3. Laporan keuangan yang telah diaudit oleh Akuntan Publik atau Lembaga Pengawas Keuangan Pemerintah dengan pendapat Wajar Tanpa pengecualian selama 3 (tiga) tahun berturut-turut harus :
  - a. Disusun dalam bentuk panjang (*long form report*).
  - b. Menyajikan rekonsiliasi laba rugi komersil dan fiskal bagi wajib pajak yang wajib menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana dibidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jangka 5 (lima) tahun terakhir.

### 2.1.8.3 Indikator Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Menurut Bryan Wahyu Rahmanto yang dikutip dalam Kusuma (2016), kepatuhan wajib pajak dapat diidentifikasi melalui :

- a. Kepatuhan wajib pajak dalam mendaftarkan diri.
- b. Kepatuhan untuk menyetorkan kembali SPT tepat waktu.
- c. Kepatuhan dalam menghitung dan membayar pajak dengan benar.
- d. Kepatuhan dalam pelaporan dan pembayaran tunggakan pajak.

### 2.1.9 Pemahaman Peraturan Perpajakan

#### 2.1.9.1 Pengertian Pemahaman Peraturan Perpajakan

Pemahaman itu sendiri berasal dari kata paham seperti di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (2002) memiliki arti pandai atau mengerti benar, adapun pemahaman yaitu proses, perbuatan, cara memahami atau memahamkan. Sedangkan pemahaman adalah proses, cara, perbuatan memahami atau memahamkan (Mulia dan Kamayanti, 2013). Pengetahuan dan pemahaman akan peraturan perpajakan adalah proses dimana wajib pajak mengetahui tentang perpajakan dan mengaplikasikan pengetahuan itu untuk membayar pajak.

Pemahaman peraturan perpajakan adalah suatu proses dimana wajib pajak memahami dan mengetahui tentang peraturan dan undang-undang serta tata cara perpajakan dan menerapkannya untuk melakukan kegiatan perpajakan seperti,

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

membayar pajak, melaporkan SPT, dan sebagainya. Jika wajib pajak telah mengetahui dan memahami peraturan perpajakan maka kepatuhan wajib pajak pun akan meningkat (Kusuma, 2016).

### 2.1.9.2 Indikator Pemahaman Peraturan Perpajakan

Berdasarkan konsep pengetahuan atau pemahaman pajak menurut Siti Kurnia Rahayu yang dikutip dalam Kusuma (2016) wajib pajak harus memiliki di antaranya adalah pengetahuan mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan, sistem perpajakan di Indonesia, dan fungsi perpajakan. Berikut ini adalah penjelasan dari konsep pengetahuan pajak di atas yaitu sebagai berikut:

- a. Pengetahuan mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan ketentuan umum dan tata cara perpajakan sudah diatur dalam undang-undang nomor 28 tahun 2007 yang pada prinsipnya diberlakukan bagi undang-undang pajak material. Tujuannya adalah untuk meningkatkan profesionalisme aparatur perpajakan, meningkatkan keterbukaan administrasi perpajakan dan meningkatkan kepatuhan sukarela wajib pajak. Isi dari ketentuan umum dan tata cara perpajakan tersebut antara lain mengenai hak dan kewajiban wajib pajak, SPT, NPWP, dan prosedur pembayaran, pemungutan serta pelaporan pajak.
- b. Pengetahuan mengenai sistem perpajakan di Indonesia sistem perpajakan di Indonesia yang diterapkan saat ini adalah *self assessment system* yaitu pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, menyetorkan, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c. Pengetahuan mengenai fungsi perpajakan terdapat dua fungsi pajak yaitu sebagai berikut:

1. Fungsi penerimaan (*Budgeter*), pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah. Sebagai contoh: Dimasukkannya pajak dalam APBN sebagai penerimaan dalam negeri.
2. Fungsi mengatur (*Reguler*), pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan di bidang sosial dan ekonomi. Sebagai contoh: dikenakan pajak yang lebih tinggi terhadap minuman keras dapat ditekan. Demikian pula terhadap barang mewah yaitu dengan adanya PPnBM (Pajak Pertambahan Barang Mewah).

Dari berbagai pemahaman yang telah dikemukakan di atas dapat dilihat bahwa untuk memenuhi kewajiban pajak dengan patuh, wajib pajak membutuhkan pengetahuan tentang kebijakan/peraturan perpajakan. Wajib pajak yang dinyatakan tidak patuh belumlah tentu karena wajib pajak tersebut sengaja melanggar peraturan yang ada, namun karena ketidaktahuan atau ketidaktahuan wajib pajak mengenai suatu peraturan pajak sehingga wajib pajak membayar pajak dengan jumlah yang tidak benar. *Self assessment system* membuat pemahaman peraturan perpajakan memainkan peran yang sangat penting bagi wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 2.1.10 Religiosity Wajib Pajak

### 2.1.10.1 Pengertian Religiosity Wajib Pajak

Agama didefinisikan secara luas di *Oxford Dictionary* (2012) sebagai keyakinan dalam super kekuatan mengendalikan, terutama pada tuhan pribadi atau dewa berhak ketaatan dan ibadah, dan religiusitas adalah keadaan menjadi *obtrusively* agama. Allport dan Ross (1967) mendefinisikan religiusitas jangka didasarkan pada dua orientasi keagamaan, ekstrinsik dan intrinsik. Menurut Yesi dkk (2012) Religiusitas menunjuk pada tingkat keterikatan individu dengan agama, hal ini menunjukkan bahwa individu telah menghayati dan menginternalisasi ajaran agamanya sehingga berpengaruh dalam segala tindakan dan pandangan hidupnya.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia religius yaitu bersifat religi, keagamaan yang bersangkutan-paut dengan religi. Religiusitas itu sendiri dapat diartikan sebagai keyakinan seseorang terhadap sikap dan perilaku yang didasarkan atas dasar kebermanfaatannya yang dilakukannya, artinya mereka yang memiliki religiusitas yang baik tentu akan melakukan sesuatu hal yang dampaknya untuk kebaikan diri sendiri maupun orang lain. Menurut Atang Abdul Hakim dalam bukunya *Metodologi Studi Islam* menjelaskan bahwa religiusitas itu adalah sikap hidup seseorang berdasarkan pada nilai-nilai yang diyakininya (Hakim, 2002).

Religiusitas dieksplorasi terutama didasarkan pada dua perspektif, yaitu, afiliasi keagamaan dan komitmen agama (Paus dan Mohdali, 2010). Afiliasi keagamaan mengacu pada kelompok agama tertentu ditaati oleh individu seperti

Buddha, Kristen, Islam dan Hindu. Keagamaan komitmen didefinisikan sebagai "sejauh mana seseorang menganut nilai-nilai agamanya, kepercayaan dan praktek, dan menggunakannya dalam kehidupan sehari-hari "(Worthington et al., 2003), komitmen keagamaan dibagi menjadi dua jenis:

- 1) Komitmen keagamaan intrapersonal yang berasal dari keyakinan dan sikap individu.
- 2) Komitmen keagamaan interpersonal yang berasal dari keterlibatan suatu individu dengan komunitas atau organisasi keagamaan.

Oleh karena itu, adalah mungkin bahwa religiusitas mungkin menjadi pencegah yang efektif terhadap perilaku ilegal seperti terlihat dalam sejumlah studi yang berhubungan dengan kejahatan dan kenakalan (Stark et al, 1982; Johnson et al, 2001).

#### **2.1.10.2 Indikator *Religiosity* Wajib Pajak**

Religiusitas dapat dibagi menjadi lima dimensi menurut Glock, 1962 dalam Yesi 2012. Pertama, dimensi ideologis, dimana para pengikut agama-agama diharapkan untuk mematuhi set tertentu dari keyakinan. Kedua, dimensi ritualistik - praktek keagamaan tertentu dianut oleh pengikut seperti shalat, puasa dan meditasi. Ketiga, dimensi pengalaman yang menekankan pengalaman religius sebagai indikator tingkat religiusitas. Keempat, dimensi intelektual yang berfokus pada pengetahuan agama digunakan untuk memperkuat suatu keyakinan agama. Kelima, dimensi konsekuensial mengidentifikasi efek dari kepatuhan terhadap empat dimensi pertama yang individu, panduan untuk berperilaku berdasarkan keyakinan agama, praktek, pengalaman dan pengetahuan.

#### **Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 2.1.11 Tingkat Pendidikan Wajib Pajak

### 2.1.11.1 Pengertian Tingkat Pendidikan Wajib Pajak

Definisi pendidikan menurut undang-undang Sistem Pendidikan Nasional no. 20 tahun 2003 yaitu sebagai berikut :

“Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta keterampilan yang diperlukan dirinya, bangsa dan Negara”.

Pendidikan pada dasarnya merupakan usaha pengembangan sumber daya manusia yang dilakukan secara sistematis, pragmatis, dan berjenjang agar menghasilkan manusia-manusia yang berkualitas yang dapat memberikan manfaat dan sekaligus meningkatkan harkat dan martabatnya (Hasan, 2005: 136). Berdasarkan pasal 14 undang- undang Sistem Pendidikan Nasional 2003, jenjang pendidikan meliputi :

#### 1) Pendidikan Dasar

Pendidikan dasar merupakan jenjang pendidikan yang melandasi jenjang pendidikan menengah. Pendidikan dasar berbentuk Sekolah Dasar (SD) atau bentuk lain yang sederajat serta Sekolah Menengah Pertama (SMP) atau bentuk lain yang sederajat.

#### 2) Pendidikan Menengah

Pendidikan menengah merupakan lanjutan pendidikan dasar, pendidikan menengah terdiri atas pendidikan menengah umum dan pendidikan menengah kejuruan. Pendidikan menengah berbentuk Sekolah Menengah Atas (SMA) atau bentuk lain yang sederajat.

### 3) Pendidikan Tinggi

Pendidikan tinggi merupakan jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program pendidikan Diploma, Sarjana, Magister dan Doktor yang diselenggarakan oleh pendidikan tinggi.

Pendidikan merupakan suatu yang sangat vital dewasa ini sehingga tidak dapat dilepaskan dari kehidupan sehari-hari. Di Indonesia masalah pendidikan tidak ada diskriminasi, sehingga setiap orang mempunyai hak dan kewajiban yang sama mengenai pendidikan.

Pendidikan di Indonesia merupakan suatu sarana dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Pendidikan dan ilmu pengetahuan merupakan sesuatu yang sangat vital yang tidak dapat dilepaskan dari kehidupan sehari-hari karena pendidikan pada dasarnya merupakan proses pembudayaan sikap, watak dan perilaku. Melalui pendidikan maka akan tumbuh dan berkembang nilai-nilai dasar yang harus dimiliki oleh setiap manusia, seperti kelakuan, keimanan, disiplin, akhlak dan etos kerja serta nilai-nilai instrumen seperti penguasaan iptek dan kemampuan berkomunikasi yang merupakan unsur pembentuk kemajuan dan kemandirian bangsa. Dunia pendidikan merupakan tempat yang tepat untuk memperkenalkan pengetahuan tentang pajak sehingga kesadaran dan kepatuhan membayar pajak sudah tertanam sejak dini. Wajib pajak yang berpendidikan dan memperoleh pengetahuan pajak, akan lebih patuh dalam memenuhi kewajiban pajaknya daripada yang kurang memperoleh informasi.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### 2.1.11.2 Indikator Tingkat Pendidikan Wajib Pajak

Adapun menurut Rotalita (2016) Indikator yang digunakan untuk mengukur variabel Tingkat Pendidikan seorang wajib pajak adalah pendidikan terakhir yang telah ditempuh oleh wajib pajak. Semakin tinggi pendidikan yang ditempuh maka semakin tinggi juga kepatuhan seorang wajib pajak dalam membayar pajak, begitu pula sebaliknya. Diharapkan dengan proses pendidikan, masyarakat dapat menyadari hak dan kewajibannya sebagai warga negara. Selain itu tingkat pendidikan juga berpengaruh terhadap pemahaman mengenai ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang perpajakan.

### 2.1.12 Pajak Dalam Pandangan Islam

Dalam bahasa Arab pajak dikenal dengan nama *Adh-Dharibah* atau juga disebut *Al-Maks*, yang artinya adalah pungutan yang ditarik dari rakyat oleh para penarik pajak atau yang lebih kita kenal dengan fiscus. Menurut Imam Al-Ghazali dan Imam Al-Juwaini, pajak merupakan apa yang diwajibkan penguasa kepada orang-orang kaya dengan menarik dari mereka apa yang dipandang dapat mencukupi (kebutuhan negara dan masyarakat secara umum) ketika tidak ada kas di dalam baitul mal.

Ada beberapa istilah-istilah lain yang mirip dengan pajak atau *adh-Dharibah* diantaranya adalah sebagai berikut :

- a) *Al-Jizyah* (upeti yang harus dibayarkan ahli kitab kepada pemerintahan Islam).
- b) *Al-kharaj* (pajak bumi yang dimiliki oleh negara Islam).
- c) *Al-'Usyur* (bea cukai bagi para pedagang non-muslim yang masuk ke negara Islam).

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pajak yang terutang dalam agama Islam tertuang dalam Al-Qur'an surah

*At-Taubah* ayat 29 yang berbunyi sebagai berikut :

قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ  
 وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا  
 الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ ﴿٢٩﴾

Artinya : “ Perangilah orang-orang tidak beriman kepada Allah dan tidak (pula) kepada hari kemudian, mereka yang tidak mengharamkan apa yang telah diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya dan mereka yang tidak beragama dengan agama yang benar (agama Allah), yaitu orang-orang yang telah diberikan kitab , hingga mereka membayar jizyah (pajak) dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk”.

Bila kita menelusuri dan mencari dasar hukum mengenai pajak baik dalam al-Qur'an maupun Hadist secara jelas maka kita tidak akan menemukannya, akan tetapi jika kita menelusurinya lebih jauh terhadap kandungan *nash* tersebut maka secara tersirat terdapat di dalamnya, karena pajak merupakan hasil ijtihad dan pemikiran dari sahabat Umar bin Khattab yang mengacu kepada kemaslahatan umat. Yang selanjutnya pemikiran tersebut diteruskan dan dikembangkan oleh para ulama dan umara dalam rangka menciptakan kondisi masyarakat sejahtera, adil dan makmur.

Misalnya ketika Umar bin Khattab menarik pungutan dengan berlandaskan surat al-Baqarah : 267 :

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ آمَنُوا وَانْفَقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا  
 أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ  
 بِءَاخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ﴿٢٦٧﴾

Artinya : “*Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (dijalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu nafkahkan dari padanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. dan ketahuilah, bahwa Allah Maha kaya lagi Maha terpuji.*

Dari beberapa penjelasan tersebut jelaslah bahwa Islam mengakui adanya pungutan lain yang amat penting yang dibutuhkan pemerintah untuk membiayai tugas kenegaraan. Pada masa sekarang ini negara dengan program pembangunannya yang sangat luas dan banyak sasarannya yang perlu mendapat perhatian lebih lanjut, sedangkan sumber pendapatan biaya pembangunan dari sektor lain tidak mencukupi. Maka untuk dapat merealisasikan program pembangunan yang mulia ini perlu kita bantu dan dukung dengan membayar pajak.



## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 2.2 Penelitian Terdahulu

**Tabel II.2**  
**Penelitian Terdahulu**

Nama Peneliti	Judul	Publikasi	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
Raihana Mohdali and Jeff Pope (2014).	The influence of religiosity on taxpayers' compliance attitudes.	Emerald, Accounting Research Journal, Vol. 27 Iss 1 pp. 71-91	Var.X: Pengaruh <i>Religiosity</i> Var.Y: Kepatuhan Pajak	Religiusitas memiliki minimal tetapi signifikan secara statistik dampak positif pada kepatuhan pajak sukarela.
Susi Dianawati (2008).	Analisis Pengaruh Motivasi dan Tingkat Pendidikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus pada KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Satu)	Skripsi 2008 UIN Syarif Hidayatullah Jakarta	Var.X: Motivasi, Tingkat Pendidikan. Var.Y: Kepatuhan Pajak	H1: Motivasi mempunyai hubungan positif dan berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan WP. H2: Tingkat pendidikan mempunyai hubungan positif namun tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan WP.
Taufik Hidayat Mohamad (2015).	Pengaruh Tingkat Pendidikan WPOP Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Pada KPP Pratama Gorontalo	Skripsi 2015 Universitas Negeri Gorontalo	Var.X: Tingkat Pendidikan. Var.Y: Kepatuhan Pajak	H1 : Tingkat Pendidikan WPOP berpengaruh signifikan dan positif terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Wajib Pajak KPP Pratama Gorontalo.
Andhika Utama dan Dudi Wahyudi (2016)	Pengaruh Religiusitas terhadap Perilaku Kepatuhan	Jurnal Lingkar Widyaiswara( <a href="http://www.juliwi.com">www.juliwi.com</a> )Edisi3No.2, Apr–Jun2016,	Var.X: Religiusitas Var.Y: Kepatuhan Pajak	Religiusitas mempunyai pengaruh signifikan terhadap

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

	Wajib WPOP di Provinsi DKI Jakarta	p.01-13 ISSN:2355-4118		kepatuhan pajak sukarela.
Kartika Candra Kusuma (2016)	Pengaruh Kualitas Pelayanan Pajak, Pemahaman Peraturan Perpajakan Serta Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan WPOP dalam Membayar Pajak Tahun 2014 (Studi Kasus pada Wajib Pajak yang Terdaftar di KP2KP Wonosobo)	Skripsi. Universitas Negeri Yogyakarta	Var.X: Kualitas Pelayanan Pajak, Pemahaman Peraturan Perpajakan Serta Sanksi Perpajakan  Var.Y: Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi	H1 : Kualitas pelayanan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.  H2 : Pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.  H3 : Sanksi perpajakan berpengaruh signifikan dan positif terhadap kepatuhan wajib pajak.
Nirawan Adiasa (2013)	Pengaruh Pemahaman Peraturan Pajak Terhadap Kepatuhan WP dengan Preferensi Risiko Sebagai Variabel Moderating	Skripsi. Universitas Negeri Semarang	Var.X: Pengaruh Pemahaman Peraturan Pajak  Var.Y: Kepatuhan Wajib Pajak  Var.Moderating: Preferensi Risiko	Pemahaman tentang peraturan perpajakan, berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.


b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 2.3 Kerangka Berfikir

Dalam penelitian ini akan dijelaskan mengenai pengaruh tingkat pemahaman peraturan perpajakan, *religiosity* dan tingkat pendidikan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Tingkat pemahaman peraturan perpajakan, *religiosity* dan tingkat pendidikan diduga akan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

**Gambar II.1**  
**Kerangka Berfikir**



Keterangan :

X<sub>1</sub> : Pemahaman Peraturan Perpajakan

X<sub>2</sub> : *Religiosity*

X<sub>3</sub> : Tingkat Pendidikan

Y : Kepatuhan Wajib Pajak

—————> : Pengaruh interaksi masing-masing variabel X terhadap Y

----- : Interaksi variabel X secara bersamaan terhadap Y

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 2.4 Pengembangan Hipotesis

Dalam Sugiono (2013;64) hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan jawaban penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Fungsi utama dari hipotesis adalah membuka kemungkinan untuk menguji kebenaran teori. Hipotesis dalam penelitian ini adalah :

### 2.4.1 Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

Pemahaman peraturan perpajakan adalah hasil pemikiran mengenai peraturan perpajakan sehingga membuat wajib pajak yang pada awalnya tidak memahami atau kurang memahami peraturan perpajakan, menjadi memahami peraturan perpajakan yang telah ditetapkan (Kusuma, 2006). Seperti yang telah kita ketahui bahwasanya sistem pemungutan pajak di Indonesia adalah sistem *self assessment*. Dalam sistem pemungutan pajak seperti ini tentunya diperlukan macam-macam peraturan yang digunakan sebagai alat kontrol dalam pemahaman wajib pajak sehingga berpengaruh terhadap sukses atau tidaknya penerapan sistem pemungutan *self assessment* ini. Adanya ketidakpahaman wajib pajak terhadap peraturan pajak cenderung menghasilkan wajib pajak yang tidak patuh. Hal ini yang menjadi dasar adanya dugaan bahwa pemahaman wajib pajak tentang peraturan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Tingkat pemahaman peraturan perpajakan yang semakin tinggi akan menyebabkan wajib pajak lebih mudah dalam memahami ketentuan dan peraturan perundang-undangan di perpajakan yang berlaku. Jika tingkat pemahaman

peraturan perpajakan rendah akan menyebabkan wajib pajak enggan melaksanakan kewajibannya dalam perpajakan, karena kurangnya pemahaman mereka terhadap sistem perpajakan yang telah diterapkan. Hasil penelitian Kusuma (2016) menyatakan bahwasanya pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Pemahaman wajib pajak mengenai peraturan perpajakan menjadi hal penting dalam menentukan sikap dan perilaku wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban dalam membayar pajak. Semakin tinggi tingkat pengetahuan dan pemahaman wajib pajak terhadap peraturan perpajakan, maka semakin kecil pula kemungkinan wajib pajak tersebut untuk melanggar peraturan tersebut, karena jika pengetahuan mengenai perpajakan rendah, maka kepatuhan wajib pajak mengenai peraturan yang berlaku juga rendah (Spicer dan Lundsent, 1976, dalam Rahman Hadi, 2010). Wajib pajak akan patuh membayar pajak apabila dia memahami peraturan pajak yang ada. Berdasarkan hal tersebut, maka dapat dirumuskan hipotesisnya adalah sebagai berikut :

**H1 : Pemahaman Peraturan Perpajakan Wajib Pajak Berpengaruh Signifikan Positif Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.**

#### **2.4.2 Pengaruh *Religiosity* Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.**

Seperti yang telah kita ketahui tingkat religiusitas seseorang dengan orang lainnya berbeda-beda. *Religiosity* itu sendiri sangat berperan penting dalam kehidupan individu sehari-hari. Dalam Burton et al (2005) menyatakan bahwasanya religiusitas sangat berperan penting dalam menentukan sikap wajib

#### **Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pajak terhadap kepatuhan wajib pajak, begitu juga dalam penelitian Mohdali et al (2014) Religiusitas ditemukan memiliki minimal tetapi signifikan secara statistik dampak positif pada kepatuhan pajak sukarela. Adapun Uadiale et.al., (2010) melakukan penelitian terhadap religiusitas individu terhadap perilaku penggelapan pajak di Nigeria. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa religiusitas berhubungan dengan perilaku seseorang untuk menggelapkan pajak. Adapun penelitian yang dilakukan oleh Cahyonowati (2011) menyatakan bahwasanya semakin tinggi tingkat kepatuhan terhadap syariat agama, semakin tinggi motivasi intrinsik untuk membayar pajak.

Berdasarkan hal tersebut, maka dapat dirumuskan hipotesisnya adalah sebagai berikut :

**H2 : Religiusitas Wajib Pajak Berpengaruh Signifikan Positif Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.**

### **2.4.3 Pengaruh Tingkat Pendidikan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.**

Pendidikan merupakan cerminan integritas seorang individu. Pendidikan juga merupakan sarana yang tepat untuk digunakan sebagai alat untuk memperkenalkan pengetahuan tentang perpajakan, meliputi fungsi, tujuan, peran dan lain sebagainya. Semakin tinggi tingkat pendidikan wajib pajak orang pribadi maka akan semakin tinggi pula tingkat kesadaran dan kepatuhannya dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya, sehingga penerimaan pajak oleh DJP juga akan semakin meningkat. Hal ini yang menjadi dasar adanya dugaan bahwa

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tingkat pendidikan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Seperti hasil penelitian Mohammad (2015) menyatakan bahwasanya tingkat pendidikan wajib pajak orang pribadi berpengaruh signifikan dan positif terhadap kepatuhan membayar pajak. Adapun Susi (2008) tingkat pendidikan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Begitu juga hasil penelitian dari Maryati (2014) tingkat pendidikan juga berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Berdasarkan penjabaran diatas maka dapat dirumuskan hipotesisnya adalah sebagai berikut:

**H3 : Tingkat Pendidikan Wajib Pajak Berpengaruh Signifikan Positif Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.**

#### **2.4.4 Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, *Religiosity* dan Tingkat Pendidikan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak Orang Pribadi.**

Pemahaman peraturan perpajakan memiliki pengaruh yang besar terhadap kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi pelaporan kewajiban perpajakannya. Pemahaman dan pengetahuan yang baik tentang ketentuan perpajakan dibutuhkan oleh wajib pajak untuk menjamin keakuratan dalam mengisi surat pemberitahuan pajak penghasilan sesuai dengan syarat-syarat yang ditetapkan. Dan diharapkan kepatuhan wajib pajak akan meningkat dengan adanya pemahaman yang baik tentang akuntansi komersial dan akuntansi perpajakan.

Pada dasarnya tidak ada seorangpun yang bersedia untuk membayar pajak, meskipun setiap orang tahu bahwa pajak merupakan hal yang penting bagi

pemerintah. Religiusitas pajak merupakan motivasi intrinsik untuk membayar pajak yang timbul dari kewajiban religius untuk membayar pajak atau kepercayaan dalam memberikan kontribusi kepada masyarakat dengan membayar pajak. Dan wajib pajak juga merasa bahwa membayar pajak adalah hal yang baik dan benar dan ia bertanggungjawab terhadap kewajibannya dengan membayar pajak sesuai dengan perhitungan dan kondisi yang sebenarnya.

Adapun dalam tingkat pendidikan wajib pajak berbeda-beda sehingga menjadikan kepatuhannya pun beragam. Pendidikan merupakan cerminan integritas seorang individu, karena semakin tinggi tingkat pendidikan wajib pajak orang pribadi maka akan semakin tinggi pula tingkat kesadaran dan kepatuhannya dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya, sehingga penerimaan dari sektor pajak akan semakin meningkat. Hal ini yang menjadi dasar adanya dugaan bahwa tingkat pendidikan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Berdasarkan penjabaran diatas maka dapat diambil hipotesisnya sebagai berikut :

**H4 : Pemahaman Akuntansi Pajak, *Religiosity* dan Tingkat Pendidikan Wajib Pajak Berpengaruh Signifikan Positif Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.**

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.